

Edisi Maret 2017

TAXGuide

Enrich your Knowledge

AEoI, Momentum Reformasi Perpajakan

3

Indonesia Sambut Era Keterbukaan Informasi Perpajakan

8

Meninjau Rencana Pajak Progresif Lahan Mengganggu

11

Divestasi dan Kendali Negara Atas Modal Asing

14

Editorial Notes

EXECUTIVE MANAGEMENT

Sugianto
Muhammad Razikun
Karsino
Wahyu Nuryanto
Imam Subekti
Medyawati
Ika Fithriadi

EDITORIAL TEAM

Agust Supriadi
Yasmine Tiara
Fhadhila R. Putri
Asep Munazat Zalnika
Cindy Miranti
Iffah Adilah
Novi Astuti

DESIGN & DISTRIBUTION

M. Trisna Indra
M. Budhi Kurniawan
Iksan Sadar

ALAMAT REDAKSI

MUC Building 4th floor
Jl. TB Simatupang 15, Tanjung
Barat, Jakarta (12530)
Phone: +6221 788 37111
Fax: +6221 788 37 666
Email:
publishing@mucglobal.com



Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya MUC Tax Guide ke hadapan pembaca. Pada edisi ketiga ini kami menyajikan analisis dan dampak kebijakan fiskal, utamanya terkait regulasi di bidang perpajakan, akuntansi, dan investasi.

Tax Guide edisi kali ini diisi berbagai topik dan tulisan, yang meliputi urgensi penerapan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) pada tahun 2018; serba-serbi divestasi dalam ranah bisnis dan kebijakan; serta analisis rencana pemerintah mengenakan pajak progresif atas lahan menganggur. Seperti halnya dua edisi sebelumnya, wawancara eksklusif menjadi rubrik khusus dan utama, yang kali ini menyajikan pandangan **Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Prof. Dr. Poltak Maruli John Liberty Hutagaol** mengenai AEOI.

Ibarat peribahasa: tiada gading yang tak retak, kami menyadari penerbitan Tax Guide jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, kami berharap materi publikasi ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dan beraspirasi dalam penerbitan Tax Guide. Selamat membaca!


Jakarta, Maret 2017

Sugianto

Tax Guide merupakan materi publikasi bulanan MUC Consulting Group, yang berisikan perkembangan informasi perpajakan dan akuntansi terkini. Redaksi menerima kontribusi naskah berupa foto dan opini yang berkaitan dengan dunia perpajakan dan akuntansi. Opini yang ditampilkan di Tax Guide tidak mempresentasikan pandangan MUC Consulting Group sehingga redaksi tidak bertanggungjawab atas ketidakakuratan dari pernyataan, opini, atau saran yang terdapat dalam naskah.

AEOI, MOMENTUM REFORMASI PERPAJAKAN

Article



Hampir setahun yang lalu, dunia dihebohkan oleh bocornya 11,5 juta dokumen investasi rahasia berkapasitas 2,6 terabyte milik firma hukum asal Panama, Mossack Fonseca. Jutaan dokumen yang dikenal dengan “*Panama Papers*” tersebut mengungkap dugaan jejaring penggelapan pajak dan pencucian uang terbesar melalui lebih dari 214.000 perusahaan cangkang (*shell company*) di 21 negara suaka atau surga pajak. Hasil investigasi 100 grup media anggota *International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)* itu menyebut nama-nama pesohor dunia sebagai pemilik dana, mulai dari pengusaha dan badan usaha, politisi, selebriti, atlet hingga pejabat dan mantan pejabat negara. Di antara mereka merupakan warga Negara Indonesia.

Walau belum terbukti adanya pelanggaran hukum, namun laporan-laporan ICIJ tersebut mengungkap modus-modus yang dilakukan oleh para kaum superkaya untuk menyembunyikan harta melalui perusahaan *offshore* di negara-negara surga pajak (*tax havens*).

Berdasarkan riset organisasi nirlaba *Global Financial Integrity (GFI)* 2015, setiap tahun negara berkembang kehilangan sekitar US\$1 triliun akibat korupsi, penggelapan pajak, dan pencucian uang. GFI memprediksi bahwa potensi pajak yang menguap dari Indonesia karena praktik pelarian uang haram jumlahnya

hampir Rp200 triliun setiap tahunnya.

Hasil riset tersebut diperkuat oleh kajian Koalisi *Publish What You Pay* Indonesia, yang menyatakan Indonesia berada pada posisi ke-7 dari negara-negara yang memiliki aliran uang haram tertinggi. Dalam rentang tahun 2003-2012 Indonesia tercatat mengalirkan dana sebesar Rp1.699 triliun atau rata-rata per tahun mencapai Rp167 triliun.

Namun, semua baru sebatas estimasi dan belum ada angka pasti berapa nilai aset yang tersembunyi di negara suaka pajak dan besaran pajak yang tergerus oleh skema perencanaan

keuangan agresif tersebut.

Bocornya dokumen “*Panama Papers*” seolah menjadi tamparan bagi pemerintahan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang di saat bersamaan tengah berjuang keras meredam aksi penghindaran pajak dan pencucian uang. Hal itu juga semakin memperkuat komitmen global untuk mempercepat implementasi pertukaran informasi keuangan secara otomatis antar-negara atau *Automatic Exchange of Information (AEOI)* guna melacak aset-aset yang disembunyikan oleh wajib pajak di *tax havens*.

Cikal Bakal AEoI

Masifnya aksi penghindaran pajak dengan cara menyimpan harta di bank dan institusi keuangan offshore tidak terlepas dari perbedaan tarif pajak di setiap negara. Kombinasi tarif pajak yang sangat rendah dan jaminan kerahasiaan bank membuat beberapa negara atau yuridiksi menjadi populer sebagai *tax haven*.

Meskipun sudah ada *tax treaty* yang bersifat bilateral untuk mengatur agar wajib pajak tidak dikenakan pajak berganda, tetap tidak menjamin praktik penghindaran pajak terjadi. *Tax treaty* atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) sejatinya tetap mengharuskan wajib pajak membayar selisih tarif pajak yang dikenakan lebih rendah di negara lain ke otoritas pajak di negara asalnya. Namun pada praktiknya, banyak wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan penghasilannya di luar negeri atau bahkan membayar selisih pajak, sehingga potensi penerimaan negara pun tergerus.

Fenomena ini kemudian menjadi perhatian serius oleh otoritas pajak di seluruh belahan dunia. Ide mengenai pentingnya keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan kemudian mengemuka dalam pertemuan pemimpin negara anggota G20 di London, Inggris pada April 2009 menyusul terbongkarnya skandal penghindaran pajak yang melibatkan Union Bank of Switzerland (UBS).

Skandal tersebut membuat Pemerintah Amerika Serikat bergerak cepat dengan menuntut UBS untuk menyerahkan identitas dan informasi rekening 250 warga negaranya. Dalam kasus tersebut, UBS kalah dan harus membayar denda sebesar US\$870 juta.

Setahun kemudian, Pemerintah Amerika Serikat (AS) merilis kebijakan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA). Untuk menanggulangi penghindaran dan pengelakan pajak oleh warga negaranya, seluruh lembaga keuangan di dunia diminta untuk memberikan laporan kepada *Internal Revenue Services* (IRS) mengenai informasi terkait rekening keuangan yang dimiliki oleh warga negara AS atau entitas lain yang secara signifikan dimiliki oleh penduduk AS (*substantial ownership interest*). Bagi lembaga keuangan yang tidak kooperatif dikenakan sanksi berupa 30% *withholding tax* atas dana yang dikeluarkan dari AS. Jenis pembayaran yang merupakan objek pemotongan pajak dengan tarif 30% tersebut antara lain adalah pembayaran dividen, bunga, maupun hasil penjualan aset.

Komitmen global untuk menerapkan pertukaran informasi perpajakan secara bilateral maupun





multilateral kemudian semakin menguat menyusul semakin banyaknya kasus penggelapan pajak yang terungkap. G20 atas prakarsa *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) kemudian mendorong pertukaran informasi keuangan di bawah kerangka *tax treaty* (P3B); Peretujuan untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan atau *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA); dan Perjanjian Multilateral tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan atau *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (MAC).

Indonesia sejauh ini telah terikat perjanjian P3B dengan 65 negara. Sementara dalam kerangka TIEA, Indonesia telah menjalin kerjasama dengan 6 negara. Sedangkan terkait MAC, sudah 94 negara berkomitmen dengan Indonesia.

Namun, semua perjanjian pertukaran informasi yang selama ini berjalan masih dianggap belum cukup karena sifatnya masih berdasarkan permintaan. Karenanya muncul gagasan untuk mengadopsi pertukaran informasi secara otomatis seperti FATCA. G20 dan OECD kemudian bersepakat untuk menerapkan pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau AEOI mulai tahun 2017 atau 2018.

Indonesia pada Juli 2015 telah menandatangani *Multilateral Competent Authority Agreement* (MCAA) yang mencantumkan komitmen untuk memulai AEOI pada September 2018. Dengan demikian, mulai saat itu rekening wajib pajak yang berada di negara lain bisa langsung terlacak oleh otoritas pajak. Komitmen itu dibuat untuk menjaga kredibilitas Indonesia di dunia internasional dan menjadi bagian dari jaringan pertukaran informasi keuangan global.

Reformasi Total

Munculnya beragam reaksi publik merupakan suatu yang lazim terjadi setiap ada kebijakan baru, tak terkecuali dengan rencana implementasi AEOI. Ketakutan akan hilangnya privasi dan risiko pelarian modal ke luar negeri menjadi isu yang dihembuskan oleh kubu yang kurang sependapat dengan kebijakan ini. Sebaliknya, transparansi dan kepatuhan wajib pajak menjadi semangat yang digaungkan pemerintah dan pihak yang pro terhadap rencana kebijakan AEOI.

Ada atau tidak adanya AEOI, sebenarnya taat terhadap ketentuan merupakan suatu keharusan bagi wajib pajak. Paket regulasi perpajakan yang ada selama ini sebenarnya sudah cukup jelas membagi wilayah "halal" dan "haram" di sektor pajak. Namun, pelaksanaannya harus diakui belum sempurna karena banyak hal, antara lain ketidakpatuhan wajib pajak, keterbatasan sumber daya, serta minimnya basis data yang dimiliki oleh otoritas pajak.

AEOI diharapkan bisa mengatasi permasalahan yang terkait dengan basis data dan ketidakpatuhan wajib pajak. Namun, itu sebenarnya belum menjawab persoalan yang terkait dengan keterbatasan sumber daya otoritas pajak untuk mengolah data dan mengelola kepatuhan wajib pajak hingga menghasilkan output yang jelas, yakni pertumbuhan penerimaan negara.

Karenanya, AEOI harus menjadi bagian dari reformasi total dan menyeluruh di sektor perpajakan nasional. Upaya memperkuat basis data dan kepatuhan wajib pajak harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas, profesionalitas, dan kewenangan dari otoritas pajak. Semua itu harus diakomodir dalam proses politik anggaran antara pemerintah dan DPR dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017.

Apabila reformasi perpajakan menyeluruh telah dijalankan, maka tak ada celah bagi wajib pajak untuk nakal. Demikian pula bagi otoritas pajak, tak ada lagi alasan untuk menjadikan wajib pajak sebagai "Kambing Hitam" dari tidak tercapainya penerimaan pajak. Selamat datang era keterbukaan informasi perpajakan.

Jenis Informasi Nasabah yang Dipertukarkan dalam AEOI



WP Orang Pribadi

- Nama
- Alamat
- Negara/Yuridiksi domisili
- NPWP
- Tempat tanggal lahir



WP Badan

- Nama
- Alamat
- Negara/Yuridiksi domisili
- NPWP



WP Badan dengan pengendali lebih dari 2 orang

- Nama
- Alamat
- Negara/Yuridiksi domisili
- NPWP dari badan dan pengendali

Informasi Wajib Lainnya:

- Nomor rekening
- Nama & nomor identitas LJK (jika ada)
- Saldo atau nilai rekening




Saldo atau nilai rekening:

- Dalam rekening kustodian (*custodian account*): Jumlah bruto bunga, deviden atau penghasilan lain
- Dalam rekening penyimpanan (*depository account*): Jumlah bruto bunga
- Dalam rekening selain kustodian dan penyimpanan (*other accounts*): jumlah bruto yang dibayarkan atau dikreditkan

Alur Pertukaran Data AEoI Antar-Negara

Pertukaran data perpajakan antar negara dalam rangka *Automatic Exchange of Information (AEoI)* dilakukan antar-otoritas pajak masing-masing negara/yurisdiksi



INDONESIA SAMBUT ERA KETERBUKAAN INFORMASI PERPAJAKAN

EXCLUSIVE INTERVIEW

Tahun 2018 akan menjadi era baru keterbukaan informasi perpajakan secara global. *Automatic Exchange of Information (AEoI)* menjadi komitmen para pemimpin dunia untuk menghentikan aksi penghindaran pajak dan melacak jejak transaksi keuangan para pelakunya.

Meskipun dalam praktiknya tidak mudah, mau tidak mau, siap atau tidak, Indonesia harus ikut serta dalam AEoI jika tidak ingin dikucilkan dalam komunitas global. Untuk lebih jauh menggali informasi mengenai AEoI dan kesiapan pemerintah melaksanakannya pada Juni 2018 nanti, Tax Guide berkesempatan berdiskusi dengan **Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Prof. Poltak Maruli John Liberty Hutagaol**. Berikut petikan percakapannya:

Apa latar belakang dicetuskannya AEoI dan bagaimana keterlibatan Indonesia di sana?

Kami menyadari bahwa perubahan variabel-variabel di lingkungan internasional di mana Indonesia berada ini sangat dinamis. Seperti, perkembangan teknologi informasi, atau produk-produk keuangan dan perbankan yang sangat canggih. Kemudian, kita juga melihat ada negara-negara yang kita labeli sebagai financial center. Mereka tidak hanya menawarkan fasilitas keuangan yang canggih, tetapi juga menawarkan kerahasiaan informasi, selain menawarkan tarif pajak yang murah. Kemudian yang tidak kalah penting adalah struktur dan tarif pajak di masing-masing negara berbeda-beda. Ini menjadi loophole. Lalu, investasi global itu sangat terbatas, masing-masing negara, (atau) yuridiksi berlomba-lomba menggunakan instrumen pajak sebagai penarik investasi. Itu akan menjadi 'race to the bottom'. Semua itu berbahaya.

Dari kondisi lingkungan tadi kita sudah melihat adanya risiko-risiko yang akan muncul. Pertama, transfer pricing, kemudian thin capitalization, harmful tax competition, kemudian banyak sekali masalah di bidang perpajakan, termasuk profit shifting. Ini semua akan menggerus basis perpajakan masing-masing negara. Menurut perhitungan IMF (International Monetary Fund), ada potensi penerimaan pajak sebesar US\$200 miliar yang hilang setiap tahunnya di negara-negara berkembang karena profit shifting. Tentu potensi pajak yang hilang dari Indonesia juga besar. Menyadari semua risiko tadi, pada saat G-20 leader summit di London 2009, pemimpin dunia tadi menyatakan, bank secrecy atau kerahasiaan perbankan itu sudah berakhir.



Apa yang dimaksud dengan berakhir? Apakah sudah tidak perlu lagi jaminan kerahasiaan nasabah?

Berakhir maksudnya begini. Bank secrecy itu tetap penting, (dan) harus dijaga. Cuma untuk tujuan perpajakan diberikan pengecualian. Karena semua negara, termasuk Indonesia dan bahkan Amerika Serikat (AS), tulang punggung APBN-nya dari pajak. Makanya, mereka mengecualikan kerahasiaan untuk kepentingan pajak, tetapi untuk yang lain tetap rahasia. Kalau dibuka untuk semuanya bisa hancur industri perbankan. Karena kepercayaannya (nasabah) bisa hancur. Itulah yang mendorong Indonesia dengan banyak negara bergabung melaksanakan pertukaran informasi. Indonesia dengan 100 negara atau yuridiksi lain sudah berkomitmen melaksanakan ini.

Tujuan utama dari pertukaran data perpajakan ini apa?

Mendorong keterbukaan informasi keuangan secara global untuk tujuan perpajakan (supaya) lebih cepat. Keuntungannya: Pertama,

Wajib Pajak Indonesia akan lebih patuh, secara sukarela, karena semua sudah dibuka. Kedua, ini tentu akan membuat basis pajak lebih besar. Coba kita lihat deklarasi aset di luar negeri, yang diungkapkan dalam program tax amnesty hanya Rp1.000 triliun. Padahal potensinya lebih besar, bisa mencapai Rp3.600 triliun.

Bagaimana jika ada negara yang tidak mau berkomitmen ikut AEol?

Ya, tentu bagi negara yang tidak berkomitmen akan ada sanksi moral. Dia akan dikucilkan dari komunitas internasional. Selain itu, dunia internasional tidak akan memercayai lagi. Sehingga dia (negara tersebut) akan sulit mendapatkan pinjaman-pinjaman luar negeri dari organisasi internasional. Dia juga akan menghadapi masalah dunia sendirian. Kalau ikut (Aeol) kan, kita menghadapi masalah dunia di bidang perpajakan secara gotong-royong.

Data dan informasi apa saja nanti yang akan dipertukarkan?

Data nasabah di perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga industri keuangan lainnya. Data itu bisa berupa identitas wajib pajak seperti nama, alamat, kemudian nomor rekening, saldo dan pendapatan yang diperoleh dan dilaporkan di rekeningnya. Kalau korporasi, siapa saja pemegang sahamnya, (atau) pengendalinya harus dibuka. Data dan informasi ini akan diterima dari OJK dan dipertukarkan kantor pajak dengan pihak luar.

Apa syarat yang harus dipenuhi, agar Indonesia bisa melaksanakan AEol pada 2018?

Untuk bisa melaksanakan AEol, maka masing-masing negara yurisdiksi yang berkomitmen harus memiliki level of playing field yang sama. Kalau salah satu negara (atau) yurisdiksi tidak memenuhi persyaratan maka mereka tidak diikutkan di dalam program ini.

Pertama, negara tersebut harus berkomitmen secara internasional dengan menandatangani semua perjanjian-perjanjian internasional yang dipersyaratkan. Antara lain Tax Treaty atau Tax Information Exchange Agreement, kemudian Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAC), Mutual Competent Authority Agreement (MCAA). Kedua, harus menandatangani Bilateral Competent Authority Agreement. Indonesia saat ini baru menandatangani MAC dan sudah memiliki perjanjian dalam bentuk Tax Treaty, sementara MCAA belum dilakukan.

Syarat lainnya, semua aturan domestik mulai dari undang-undang hingga turunannya harus memenuhi persyaratan untuk bisa dilakukan pertukaran informasi secara global. Artinya, informasi tersebut tidak boleh terkendala oleh aturan yang ada. Jadi masing-masing otoritas pajak di masing-masing negara harus punya power to access of exchange of information. Setiap informasi harus bisa diakses secara otomatis tanpa syarat apa pun untuk kepentingan pajak. Terutama dalam hal ini informasi keuangan, baik dari perbankan atau lembaga keuangan lain dan pasar modal.

Artinya harus merubah sejumlah undang-undang?

Betul, Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP), UU Perbankan, Undang-Undang Keuangan Syariah, dan Undang-Undang Pajak Penghasilan idealnya harus diamandemen.

Bagaimana dengan rencana presiden mengeluarkan Perppu?

Perppu juga bisa menjadi solusi, tetapi idealnya adalah mengamandemen UU yang ada. Tetapi waktunya memang sangat mendesak, sebab pada tanggal 30 Juli 2017 ini kita harus sudah memiliki primary legislation, aturan setingkat undang-undang yang bisa mengakomodir pertukaran informasi. Perppu ini sedang dalam pembahasan. Intinya, supaya Indonesia bisa melaksanakan pertukaran informasi. Perppu ini akan membuat kita semakin kuat dari sisi legislasi.

Apakah Perppu ini hanya untuk membuka data nasabah asing saja atau semua nasabah yang ada di Indonesia?

Memang hanya data nasabah asing saja yang diperlukan untuk ikut dalam AEol. Sebab, data ini akan dipertukarkan untuk memenuhi kebutuhan otoritas pajak negara lain, yang ingin mengetahui informasi keuangan warga negaranya yang ada di Indonesia. Seperti halnya Indonesia yang akan meminta data keuangan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Sementara pembukaan data rekening nasabah seluruh masyarakat itu kepentingannya berbeda, bukan AEol.

Dalam Undang-Undang Perbankan sebenarnya sudah ada mekanisme ini, tapi sifatnya voluntary. Bank tidak usah menunggu kesediaan nasabah karena pihak bank biasanya sudah menginformasikan calon nasabah (asing) ketika pengisian form—bahwa untuk membuka rekening, nasabah tersebut harus membuat surat pernyataan bahwa mereka harus siap untuk dibuka (data rekeningnya).

Bagaimana pemerintah menjamin kerahasiaan data nasabah dan memastikan data keuangan wajib pajak tidak bocor ke pihak-pihak yang tidak berkepentingan?

Tentunya dari seluruh data dan informasi tadi, sistem transmisinya harus diatur, harus qualified. Kita tadi sudah mendengar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menyiapkan sistem informasi yang akan mengatur arus informasi dari lembaga keuangan ke OJK hingga ke DJP. Sistem yang dibangun OJK itu bernama Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SIPINA). Sedangkan sistem yang dibangun antara DJP dengan otoritas pajak di negara lain yang disiapkan adalah Common Transmission System (CTS). Setiap negara sudah berkomitmen menjaga kerahasiaan informasi. Masyarakat jangan panik karena ini komitmen internasional. Jadi tidak ada alasan capital flight karena baik Singapura maupun Hong Kong juga harus menerapkan kebijakan yang sama.

Lead-nya nanti siapa dalam melaksanakan AEol? Apakah DJP atau OJK?

OJK itu mitra kita yang sangat diharapkan (dukungannya) bersama dengan lembaga dan industri keuangan. Sementara yang melakukan pertukaran itu tetap competent authority. Competent authority itu, ya, DJP, Kementerian Keuangan.

Data dan informasi yang didapatkan nanti diolah untuk kepentingan apa saja? Apakah ada pembatasan peruntukan?

“Ada potensi penerimaan pajak sebesar US\$ 200 miliar yang hilang setiap tahunnya di negara-negara berkembang karena profit shifting”

Data ini tentu untuk dipertukarkan. Kedua, data ini akan memperkuat basis data perpajakan. Ini akan menjadi data pajak dulu baru dipertukarkan. Data itu akan digunakan untuk perpajakan sesuai dengan peraturan. Tidak hanya pemeriksaan. Bayangkan tahun 2019 dan seterusnya, kantor pajak akan menerima data dan informasi mengenai orang Indonesia yang menempatkan asetnya di luar negeri, termasuk korporasi. Betapa beratnya DJP menghadapi arus bah data aset orang Indonesia di luar negeri.

Apabila ditemukan data aset mencurigakan dan terindikasi untuk menghindari pajak, apa sanksinya bagi WP?

Tentu nanti akan diperiksa dulu, apakah aset tersebut ada di SPT. Kalau tidak, tentu akan dieksekusi. Kalau WP Orang Pribadi, atas aset yang tidak dilaporkan langsung kena (denda) 30%. Ada sanksinya: pidana atau administrasi. Kalau khusus kesengajaan, ada sanksi pidana bisa (denda) 400%, bisa 200%. Kalau sanksi administrasi, 2% per bulan.

Selain AEoI, kebijakan apa lagi yang akan dilakukan pemerintah untuk mencegah aksi penghindaran pajak?

Untuk mengatasi tax avoidance, baik di domestik maupun offshore kami kombinasikan semua standar internasional. Pertama adalah AEoI. Untuk yang ke dalam kita perkuat regulasi BEPS (Base Erosion Profit Shifting) Action 13 dengan menerbitkan PMK Nomor 213 Tahun 2016. Kita perkenalkan three tier approach untuk transfer pricing documentation, dengan mewajibkan wajib pajak badan yang melakukan transaksi afiliasi untuk membuat master file, local file, dan CBC Report untuk mengetahui benar tidaknya transaksi, wajar (atau) tidak.

Lalu, kami akan mengeluarkan aturan soal CFC, Controlled Foreign Company, karena banyak praktik-praktik trust di luar negeri, misalnya perusahaan melakukan profit shifting ke subsidiary-nya di sana. Misalnya dengan merekayasa macam-macam transaksi keuangan, misalnya ekspor ke sana (ke subsidiary), (penghasilannya) di-pooling di luar negeri, tapi tidak bayarkan dividen ke Indonesia. Itu bisa kita tarik (seolah-olah telah ditarik ke Indonesia).



MENINJAU RENCANA PAJAK PROGRESIF LAHAN MENGANGGUR

Dalam dunia bisnis dikenal istilah *high risk high return*, yang artinya semakin tinggi risiko investasi semakin tinggi potensi keuntungan yang bisa didapat. Namun, prinsip itu seolah dikecualikan bagi investasi berbasis lahan. Prinsipnya berkebalikan, *low risk high return*, yang bisa diartikan dengan: keuntungan besar dengan sedikit risiko. Sebab, tanpa modal tambahan dan pengolahan lebih lanjut, nilainya akan terus meningkat. Terlebih jika fungsinya ditingkatkan menjadi ruang usaha atau hunian. Tanah atau lahan adalah instrument investasi yang tidak bisa diproduksi atau dihasilkan sehingga ketersediaannya terbatas.

Sementara itu, kebutuhan manusia akan lahan hunian atau ruang usaha semakin hari semakin meningkat. Faktor supply and demand yang tidak seimbang itu membuat harga tanah terus meroket, terlebih jika lokasinya strategis atau dekat dengan pusat kegiatan bisnis.

Seperti halnya di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Berdasarkan hasil penelitian sebuah perusahaan properti global, Cushman & Wakefield, harga tanah di kawasan Jabodetabek, terutama di daerah industri, mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Pemicunya adalah aksi spekulasi terhadap rencana pemerintah membangun proyek-proyek infrastruktur publik strategis, seperti proyek jalan tol dan jaringan transportasi berbasis rel (kereta api, Light Rail Transit, Mass Rapid Transit dan monorail).

Kondisi ini kemudian merangsang investasi sekaligus spekulasi. Tujuan keduanya adalah sama-sama untuk meraup untung berlipat-lipat di tengah tren harga tanah yang semakin meningkat. Bedanya, pembelian lahan dengan tujuan investasi telah menyiapkan rencana bisnis yang jelas dan mempertimbangkan berbagai risiko yang terukur. Sementara penguasaan lahan dalam konteks spekulasi hanya didasarkan pada perburuan rente tanpa motif bisnis yang jelas.

Ulah pemburu rente di bisnis ini membuat gerah pemerintah karena menyebabkan banyak lahan menganggur dan tidak berkontribusi positif terhadap perekonomian. Di sisi lain, banyak masyarakat atau pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan lahan dengan harga terjangkau untuk hunian atau ruang usaha.

Atas dasar itu, kemudian pemerintah melempar wacana menerbitkan aturan pajak progresif untuk lahan menganggur

atau menganggur. Kebijakan ini menjadi bagian dari program besar pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang kebijakan ekonomi berkeadilan, dalam hal ini di sektor berbasis lahan.

Dalam kajiannya berjudul *Progressive Taxation of Vacant* (2015), Bank Dunia menilai kebijakan pajak progresif merupakan langkah yang tepat untuk menekan spekulasi harga tanah. Selain itu, kebijakan ini juga efektif untuk mendorong pengembangan lahan menganggur yang dikuasai swasta. Namun, lembaga multilateral itu menyarankan, jangan gunakan kebijakan ini semata-mata hanya untuk menggenjot penerimaan negara.

Masih merujuk pada kajian yang sama, Bank Dunia mengingatkan ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi negara berkembang untuk bisa menerapkan pajak progresif atas lahan kosong. Pertama, keterbatasan jumlah tenaga penilai dan tingginya biaya penilaian lahan. Kedua, belum ada definisi dan kriteria yang jelas untuk menentukan lahan kosong.

Berdasarkan sampel kasus penerapan pajak lahan kosong di sejumlah Negara, masing-masing otoritas memiliki perbedaan dalam menentukan, mengidentifikasi dan menetapkan prioritas lahan kosong. Misalnya, mulai dari menyusun biaya lahan kosong, memilih cara dan mekanismenya, serta menentukan siapa yang mendapatkan manfaat dari biaya.

Salah satu contoh objek penelitian Bank Dunia adalah Ibu Kota Pennsylvania, Harrisburg, Amerika Serikat. Kota ini telah mengalami penurunan ekonomi dalam beberapa dekade. Kemudian pemerintah kota menerapkan pajak atas lahan kosong dengan harapan menekan pajak atas bangunan dan mendorong pajak atas tanah. Dengan demikian, diharapkan bisa menstimulus masyarakat untuk membangun gedung baru dan memelihara bangunan yang sudah ada. Hasilnya,

kebijakan ini mampu membalikan kondisi ekonomi dan mendorong revitalisasi perkotaan. Adapun, dalam pelaksanaannya pemerintah kota Harrisburg telah membuat kebijakan dua tarif atau *split-rate property tax*, pajak lahan dibuat lebih tinggi dari pajak bangunan.

Kasus lainnya terjadi di Ibu Kota Negeri Ginseng, Seoul. Pada tahun 1978 harga tanah di kota ini naik hingga 136% gara-gara aksi spekulasi. Di satu sisi permintaannya meningkat, di sisi lain ketersediaan lahan semakin berkurang.



Kondisi ini mendorong pemerintah setempat untuk menerapkan pajak atas lahan kosong guna mengurangi spekulasi dan mendorong pembangunan. Praktiknya, jika ada lahan kosong yang dibiarkan dalam waktu hingga dua tahun, maka akan dikenakan pajak sebesar 5% atau lebih tinggi dari tarif normal 2%. Tarif pajaknya akan semakin tinggi jika semakin lama lahan dibiarkan kosong, yakni menjadi 7% untuk tiga tahun menganggur dan 8% untuk masa menganggur lima tahun. Bahkan, pemerintah akan menyita lahan tersebut jika pajaknya tak kunjung dibayar.

Pemerintah kota lainnya yang mengenakan pajak progresif atas lahan kosong antara lain Bogota di Kolombia dan Markina City di Philipina.

Opsi Kebijakan

Sebenarnya, sudah ada tiga instrumen pajak yang melekat atas tanah dan bangunan dan berlaku di Indonesia, yakni PBB, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan PPh final atas pengalihan tanah dan bangunan.

Untuk PBB, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berbagi kewenangan pengelolaan sejak 2014 sesuai mandat Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pemerintah daerah mendapatkan otoritas untuk mengelola sendiri PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2), sedangkan pemerintah pusat masih dipercayakan pengelolaan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (P3).

Khusus untuk BPHTB, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengelolanya. Sedangkan PPh atas pengalihan tanah dan bangunan merupakan domain pemerintah pusat. Namun, ketiganya dianggap masih belum cukup untuk mengendalikan kepemilikan dan harga lahan. Karenanya, penerapan pajak progresif atas lahan menganggur dipertimbangkan meski baru sebatas wacana dan belum mengerucut pada skema apapun. Hanya saja, dalam beberapa kesempatan pemerintah sudah menyinggung beberapa opsi kebijakan yang mirip dengan pajak lahan menganggur di

beberapa negara.

Opsi pertama adalah pajak atas keuntungan investasi atau *Capital Gain Tax*. Dalam konteks ini basisnya adalah transaksi jual-beli lahan, sehingga pajak dipungut atas selisih antara harga beli dengan harga jual atau dikenakan atas nilai tambah tanah.

Skema seperti ini sebenarnya sudah ada di dalam Undang-Undang (UU) PPh, di mana setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak ditetapkan sebagai objek pajak. Salah satunya, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, tetapi untuk keuntungan atas pengalihan tanah dan/atau bangunan saat ini diberlakukan PPh final 2,5%.

Alternatif lainnya adalah pajak dikenakan dengan tarif yang lebih tinggi atas lahan yang tidak produktif atau *Unutilized Tax*. Opsi ini akan menyasar pada perusahaan atau pribadi yang memiliki tanah secara luas, tanpa memiliki perencanaan yang jelas. Semakin lama tanah menganggur, semakin besar tarif pajaknya. Skema ini diharapkan bisa mendorong pemilik tanah untuk memberdayakan lahannya sehingga berdampak positif secara ekonomi.

Basis Legalitas

Kendati sudah ada beberapa skema yang disiapkan, tetapi pemerintah belum menentukan definisi dan parameter yang jelas dari lahan menganggur atau menganggur. Demikian pula dengan jenis pajak yang akan dipungut, apakah berupa PPh, PBB, atau BPHTB.

Selain itu, pemerintah juga harus menentukan siapa target dari penagaan pajak progresif atas tanah menganggur. Apakah penjual atau pembeli, atau keduanya? Penetapan target ini terkait pula dengan jenis pajak yang akan dikenakan. Penegasan ini terkait pula dengan indikator spekulatif dan definisi spekulasi yang kerap disebut pemerintah sebagai sasaran utama. Harus ada garis pembeda antara spekulasi dengan individu atau perusahaan pemilik tanah yang secara finansial belum mampu mendanai pembangunan atau pengelolaan lahannya.

Semua penegasan itu pada akhirnya akan menentukan, siapa yang berhak menjadi eksekutor dan penanggung jawab pengelolaan pajak progresif atas tanah menganggur nantinya. Apakah menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota.

Apapun skema yang akhirnya dipilih pemerintah nantinya, dasar hukum penagaan pajak atas tanah menganggur harus kuat. Karenanya, regulasi yang berpotensi saling beririsan harus disinkronkan segera, terutama paket UU Perpajakan dan UU Pertanahan atau agraria. Prosesnya membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena harus dibahas dan mendapat restu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Karenanya, rencana kebijakan pajak progresif ini harus menjadi bagian dari reformasi perpajakan yang tengah diupayakan pemerintah melalui amandemen sejumlah UU perpajakan.

Tak hanya itu, permasalahan mendasar dari optimalisasi penerimaan pajak selama ini adalah keterbatasan basis data dan asimetris informasi. Kaitannya dengan transaksi jual-beli tanah, biasanya harga perolehan tanah dan data kepemilikan lahan selama ini hanya diketahui oleh penjual dan pembeli. Untuk itu, sinergi data dan fungsi antar-lembaga juga perlu dirancang sejak dini. Terutama institusi-institusi yang terkait, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan otoritas terkait di daerah. Hal ini juga penting untuk memastikan agar implementasi kebijakan di lapangan berjalan harmonis dan tidak melanggar kewenangan masing-masing institusi.

Terlepas dari semuanya, jangan sampai upaya meredam aksi spekulasi lewat pajak progresif tanah menganggur justru memukul investasi.



Jenis Pajak dan Pungutan atas Tanah

Jenis Pajak	Pemungutan	Tarif	Penanggung
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Sepanjang kepemilikan tanah	Rata-rata 0,5% dari nilai jual kena pajak (NJKP)	Pemilik tanah
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Saat pembelian/ perolehan	5% dari nilai perolehan tanah setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP)	Pembeli
Pajak Penghasilan (PPh)	Saat pengalihan/ penjualan	2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah	Penjual

Sumber: Dari berbagai sumber, diolah

Tabel: Penerapan pajak atas lahan kosong di beberapa negara

	Definisi lahan yang menjadi subjek pungutan	Struktur tarif
Harrisburg, Pennsylvania, Amerika Serikat	Pajak atas tanah dikenakan untuk semua jenis properti	<ul style="list-style-type: none"> • Penyitaan atas tanah = 3% dari nilai aset • Pengembangan = 0.5% dari nilai perbaikan
Seoul, Korea Selatan.	Lahan yang menganggur minimal dua tahun	<ul style="list-style-type: none"> • 5%, bukan 2% dari lahan/bangunan yang diperbaiki • 7% jika lahan menganggur lebih dari 3 tahun • 8% jika lahan menganggur lebih dari 5 tahun • 9% jika lahan menganggur lebih dari 7 tahun • 10% jika lahan menganggur lebih dari 10 tahun
Marikina City, Filipina	<ul style="list-style-type: none"> • Luas lahan lebih dari 1.000 meter persegi, satu-setengah dari luasan yang tidak dikembangkan • Kavling hunian, terlepas dari luas lahan, satu-setengah dari lahan yang tidak digunakan atau dikembangkan 	Retribusi tambahan dengan tarif 2,5% per tahun dari nilai aset properti
Bogotá, Colombia	Lahan yang menjadi subjek urbanisasi tetapi belum dikembangkan, dan lahan yang sudah siap diurbanisasi tetapi belum ada kegiatan konstruksi	<p>Pada tahun 2004:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Properti kosong = 1,2% - 3,3% dari nilai aset • Untuk property yang dikembangkan di area urban, tarifnya mulai dari 0,4% (hunian) hingga 1,5% (institusi keuangan) <p>Sekarang: tarif yang dikenakan atas lahan urban kosong meningkat menjadi 30%</p>

Sumber: Bank Dunia 2015.

ARTICLE

Divestasi dan Kendali Negara Atas Modal Asing

Divestasi saham menjadi isu hangat belakangan ini menyusul berulangnya konflik antara pemerintah dengan perusahaan tambang asing. Kedaulatan, nasionalisme, dan penguasaan negara atas sumber daya strategis merupakan tiga elemen yang menjadi ruh dari kebijakan divestasi di Indonesia, tak hanya di sektor tambang.

Fokus dari tulisan ini tidak untuk menggali lebih jauh konflik divestasi saham itu, melainkan untuk mendudukan divestasi sebagai konsekuensi dari aktivitas bisnis dan regulasi (kebijakan pemerintah).

Dalam konteks ekonomi dan bisnis, divestasi merupakan antitesis dari investasi. Apabila investasi dipersamakan dengan penyertaan modal, maka divestasi adalah kebalikannya, yakni penarikan modal. Dalam konteks kepemilikan aset, investasi dilakukan untuk menambah aset baru, sebaliknya divestasi justru mengurangi jumlah aset yang dimiliki. Ada sejumlah opsi divestasi yang lazim terjadi dalam dunia bisnis, yakni bisa dengan melakukan penjualan aset secara langsung (*direct sale*), pemisahan unit atau saham anak usaha (*spin off*), atau pelepasan saham (*equity carve-out*).

Terkadang, divestasi menjadi opsi yang tidak bisa dihindari oleh pelaku usaha. Motif yang melatarbelakanginya bisa karena faktor finansial, sosial, atau politik. Tak sedikit perusahaan melakukannya sebagai strategi efisiensi atau restrukturisasi agar lebih fokus pada bisnis inti. Ada pula perusahaan yang melakukan divestasi karena menarik diri dari wilayah atau sektor industri tertentu akibat tekanan sosial atau politik. Namun, ada juga kasus di mana perusahaan harus mengurangi dominasi atas kepemilikan asetnya karena ada regulasi yang memaksa.

Keputusan Nasional

Untuk kasus terakhir, di mana regulasi memaksa perusahaan melakukan divestasi, posisi pemerintah dalam hal ini mewakili rakyat yang meminta hak

partisipasi dalam operasional perusahaan. Isu ini selalu menjadi polemik terutama bila dikaitkan dengan keterlibatan investor asing. Pihak yang pro pada umumnya mendasarkan pendapatnya pada konsep nasionalisme ekonomi, sebaliknya yang kontra berpegang pada konsep pasar bebas dan globalisasi. Karenanya, eksekusinya bisa menjadi rumit dan berlarut-larut, bahkan bisa menimbulkan risruh berkepanjangan hingga ke arbitrase, karena banyak kepentingan di dalamnya.

Dalam perspektif pemerintah, divestasi merupakan bentuk nasionalisasi atas korporasi-korporasi asing sehingga rakyat Indonesia bisa ikut serta memiliki korporasi tersebut. Proses bisnis yang dilakukan dengan menggunakan sumber daya alam, sumber daya manusia dan dilakukan di wilayah Indonesia menjadi masalah jika profit yang dihasilkan atas proses bisnis tersebut ditransfer ke luar negeri. Dasar hukumnya adalah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar: "Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Namun dalam perspektif investor asing, divestasi merupakan suatu bentuk pengurangan jatah kepemilikannya atas perusahaan nasional. Hal ini berarti bahwa secara bisnis, para investor harus merelakan potensi profitnya diserahkan kepada pemilik lokal baik perorangan, perusahaan maupun pemerintah.

Nasionalisasi dalam bentuk divestasi ini sudah sejak lama dipraktekkan di Indonesia. Sebagai contoh pasca kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan milik Belanda. Kasus yang sangat terkenal adalah ketika Negara pada tahun 1958 menasionalisasi perusahaan tembakau Belanda, *Verenigde Deli Maatschappijen*. Pihak perusahaan yang menolak nasionalisasi tersebut kemudian meminta bantuan dari pemerintah Belanda untuk membawa kasus tersebut ke



Kontributor:
Mawla Robbi
Legal Consultant

Mahkamah Internasional. Secara garis besar Mahkamah Internasional dalam putusannya memenangkan pemerintah Indonesia, namun harus disertai dengan kompensasi yang dilakukan dengan prinsip *prompt* (cepat dan tepat), *effective* (efektif) dan *adequate* (kesetaraan).

Praktiknya di era sekarang lebih *host-state friendly*, di mana Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal. Namun, itu bukan jaminan 100% karena ada pengecualian, dimana pemerintah dapat melakukan nasionalisasi atau pengambilalihan hak atas modal asing berdasarkan undang-undang, yang disertai dengan kompensasi sesuai harga pasar. Apabila tidak ada kesepakatan antara pemerintah dan investor asing, maka penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.

Pelaksanaan lebih lanjut dari kebijakan divestasi diatur pemerintah dengan membuat Daftar Negatif Investasi (DNI), yang berisikan daftar proporsi kepemilikan saham asing baik yang dilarang sama sekali hingga yang terbuka 100% untuk asing. Aturan mengenai DNI telah mengalami perubahan beberapa kali dan terakhir tertuang dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Kewajiban berdasarkan peraturan tersebut hanya dibebankan untuk perusahaan yang sejak pendiriannya mendapatkan fasilitas kepemilikan saham asing hingga 100%. Sehingga kemudian makna "...dikuasai oleh Negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" dapat dibatasi di sektor-sektor tertentu seperti pertambangan, minyak dan gas, air, pertanian dan sektor-sektor strategis lainnya. Selain sektor-sektor tersebut dapat 100% dikuasai asing dan kewajiban divestasinya hanya terikat pada Pasal 16 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 14 Tahun 2015.

Ketentuan divestasi pada Pasal 16 Perka BKPM Nomor 14 Tahun 2015 hanya menasar pada perusahaan PMA yang Izin Prinsipnya mencantumkan batas waktu melakukan divestasi meskipun jumlah proporsi saham asingnya tetap atau lebih besar dari DNI. Masih mengacu pada pasal yang sama, terutama ayat (2), diatur bahwa besaran nominal minimal kewajiban divestasi yang harus dilakukan oleh Perusahaan PMA minimal sebesar Rp 10 juta, yang angka tersebut diambil dari besaran saham yang tercatat di Anggaran Dasar Perusahaan.

Apabila sebelumnya perusahaan PMA yang melakukan proses divestasi tidak boleh membeli kembali (*buyback*) saham yang sudah dijualnya ke pemodal lokal, sejak terbitnya Perka BKPM Nomor 14 Tahun 2015, ketentuan tersebut dihapus. Pasal 16 Ayat (6) Perka BKPM Nomor 14 Tahun 2015 menegaskan, investor asing boleh melakukan pembelian kembali saham hasil divestasi setelah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia meskipun tidak diatur lebih lanjut mengenai jangka waktu yang harus dilalui sebelum proses *buyback* dilakukan.

Khusus di sektor tambang, ketentuan divestasi diatur tersendiri di Pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal tersebut mengamanahkan perusahaan asing pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK), yang telah berproduksi selama lima tahun, wajib mendivestasikan sahamnya pada pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.

Baru-baru ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatur lebih lanjut tata cara divestasi saham dan mekanisme penetapan harga saham divestasi perusahaan tambang mineral dan batubara. Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2017, perusahaan tambang pemegang IUP dan IUPK wajib melakukan penawaran saham divestasi berdasarkan harga pasar yang wajar kepada peserta Indonesia secara berjenjang dalam jangka waktu maksimal 90 hari kalender sejak lima tahun berproduksi. Penawaran pertama ditujukan ke pemerintah melalui menteri, baru kemudian ke pemerintah daerah, dan terakhir adalah BUMN/BUMD atau badan usaha swasta nasional. Apabila semua peserta Indonesia tidak

menggunakan haknya, maka divestasi saham dapat dilakukan dengan menawarkan saham ke publik melalui bursa saham di Indonesia.

Dengan demikian divestasi perusahaan pertambangan tidak lagi sekuat sebelumnya. Seperti halnya bidang usaha yang lain, saham perusahaan tambang asing dapat dilepas ke warga negara Indonesia perorangan atau perusahaan swasta melalui pasar modal meski dengan catatan jika pemerintah atau BUMN/BUMD tidak berminat.

Oleh karena itu pasar modal dapat menjadi alternatif untuk melakukan divestasi baik dengan melalui *secondary public offering* ataupun *strategic partner*. Jika divestasi saham asing dilakukan melalui *listing* di pasar modal, maka publik dapat membeli saham tersebut sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa pemegang saham yang lama dapat membeli kembali. Namun hal ini bisa diantisipasi dengan membuat regulasi agar pemilik saham yang lama tidak dapat membeli saham divestasi atau melalui mekanisme penjatahan oleh *underwriter* guna menutup ruang *buyback* oleh pemegang saham lama.

Dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai divestasi, seluruhnya merupakan bagian dari usaha pemerintah Indonesia untuk memicu hubungan kerja sama antara investor asing dengan partner lokal. Meskipun prosedur divestasi ini akan sangat mempengaruhi izin dari perusahaan PMA, cukup banyak sektor-sektor bisnis strategis yang dibuka secara lebar untuk pemodal asing. Terlebih dengan adanya jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap investor baik dalam negeri maupun investor asing, tentunya akan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Apabila dibandingkan dengan rezim pemerintahan sebelumnya, ketentuan divestasi yang diberlakukan Pemerintahan Joko Widodo sebenarnya sudah sangat pro terhadap investasi. Hal itu tercermin dari terbukanya ruang untuk *buyback* saham dan dimungkinkannya pelaku usaha di sektor tambang melepas saham ke publik melalui pasar modal. Untuk itu, jangan tunda waktu untuk segera memanfaatkan ruang divestasi yang bersahabat saat ini guna memperbaiki portfolio usaha.

Belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kebijakan di bidang investasi kerap mengalami perubahan seiring dengan pergantian rezim kekuasaan. Karenanya, perlu ada jaminan kepastian dari pemerintahan saat ini maupun yang akan datang untuk menjaga harmonisasi kebijakan yang pro investasi, termasuk ketentuan mengenai divestasi. Terakhir dan yang paling penting adalah divestasi harus bermanfaat lebih besar bagi publik dan seluruh manfaat dari hasil investasi harus dinikmati oleh rakyat, baik secara ekonomi maupun sosial (pendapatan, lapangan kerja dan lingkungan).



Serba-Serbi SPT Tahunan Pajak Penghasilan

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan menjadi berkas wajib yang harus disiapkan dan dilaporkan oleh wajib pajak. Pelaksanaannya merupakan bentuk nyata pelaksanaan self assessment dalam bidang perpajakan dan sekaligus indikator untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak.

Jenis SPT Tahunan & WP	SPT WP Orang Pribadi	SPT WP Badan
Waktu Pelaporan	Paling lama 3 bulan setelah tahun pajak	Paling lama 4 bulan setelah tahun pajak
Perpanjangan waktu	2 (dua) bulan	2 (dua) bulan
Formulir	<ul style="list-style-type: none"> Pengusaha/pekerja bebas: Formulir 1770 Karyawan berpenghasilan > Rp60 juta : Formulir 1770 S Karyawan berpenghasilan ≤ Rp60 juta : Formulir 1770 SS 	Formulir 1771
Denda keterlambatan	Denda Rp100.000	Denda Rp1.000.000
Sanksi pidana	Alpa : <ul style="list-style-type: none"> Penjara 3 bulan - 1 tahun Denda 1-2 kali dari pajak terutang 	Kesengajaan/Manipulasi : <ul style="list-style-type: none"> Penjara 6 bulan -2 tahun Denda 2-4 kali dari pajak terutang
Cara penyampaian	<ul style="list-style-type: none"> E-Filling (Online) Jasa pos Jasa ekspedisi Langsung 	<ul style="list-style-type: none"> E-Filling (Online) Jasa pos Jasa ekspedisi Langsung

Pelaporan SPT Melalui *e-Filing*

Pengajuan e-Fin ke KPP Terdekat

WNI: KTP & NPWP
WNA: Passport & NPWP

Nomor e-Fin



NPWP
Nomor e-Fin
Alamat email
Nomor Telepon

Registrasi Akun
DJP Online di
<https://djponline.pajak.go.id>

LOGIN di: <https://djponline.pajak.go.id>



NPWP
No Password

Nomor Password
Login



Lapor SPT Via e-Filing

MUC Event

MUC Consulting Group Goes to Campus FIA UI

MUC Consulting Group bekerja sama dengan Departemen Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) menyelenggarakan workshop dan *open recruitment* di kampus FIA UI pada 9 dan 10 Maret 2017. Kegiatan ini merupakan bagian dari GREAT Program (*Generating Real Excellence in the Area of Taxation*), yang merupakan salah satu kegiatan CSR MUC.

Acara hari pertama dibuka dengan *sharing session* dengan pemateri Senior Tax Manager MUC Sigit Wibowo, S.E, yang juga merupakan dosen Program Studi Administrasi Perpajakan Vokasi UI. Kemudian dilanjutkan dengan kuliah umum mengenai *future leader* oleh Erry Tri Merryta, S.H., CEC, yang merupakan Manager HRD MUC.

Pada hari kedua, MUC Consulting Group menggelar workshop perpajakan terkait transfer pricing dengan menghadirkan konsultan-konsultan pajak dari divisi *Transfer pricing & International Taxation* MUC. Workshop tersebut tak hanya memfasilitasi diskusi secara interaktif antara konsultan dengan mahasiswa, tetapi juga memberi kesempatan kepada para peserta untuk belajar bekerja sama sebagai sebuah tim dalam memecahkan contoh kasus perpajakan yang terkait dengan *transfer pricing*.

Bersamaan dengan workshop, MUC menyelenggarakan rekrutmen. Dari sekitar 130 peserta yang mengikuti acara selama dua hari itu, kurang lebih 90 peserta mengajukan permohonan kerja di MUC dan sebagian di antaranya lolos tes dan interview oleh tim HRD.

MUC Consulting Group kembali menyelenggarakan seminar Kepabeanaan dengan topik "Prosedur Impor, Tarif dan Nilai Kepabeanaan serta Permasalahannya" pada 22 Februari 2017 bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta.

Pemateri utama dalam seminar itu adalah Custom Manager MUC, Bambang Sabur. Sejumlah topic yang diulas dalam seminar tersebut meliputi ketentuan baru registrasi kepabeanaan dan risiko yang harus diwaspadai; sistem pembukuan di bidang kepabeanaan dan cukai; fasilitas penetapan klasifikasi sebelum proses importasi (*Pre-entry classification*); fasilitas deklarasi inisiatif (*Voluntary Declaration*); dan contoh kasus yang terjadi di proses audit, keberatan dan/atau banding.

Seminar kepabeanaan berikutnya rencananya akan dilaksanakan pada 12 April 2017 dengan topik "Kupas Tuntas Free Trade Area (FTA) dan Permasalahannya".

Untuk mendapatkan informasi jadwal seminar yang diselenggarakan oleh MUC, silakan kirim email dengan subject "*subscribe*" ke training@mucglobal.com atau akses jadwalnya di website MUC: <http://mucglobal.com/training#February>

MUC Selenggarakan Seminar Kepabeanaan

MUC & INKOSINA Gelar Workshop Nasional Tax Amnesty dan Keuangan Syariah

MUC Consulting Group menandatangani perjanjian kerjasama (MoU) di bidang pelatihan dengan Induk Koperasi Syariah Indonesia (INKOSINA) pada 9 Februari 2017 di Gedung MUC, Jakarta. Penandatanganan MoU dilakukan di sela-sela workshop nasional dengan topik Tax Amnesty dan PSAK untuk Entitas Syariah.

Hadir sebagai pembicara Assistant Manager Tax Advisory MUC Yasmine Tiara dan Partner KAP Razikun-Tarkosunaryo (KAP RTS) sekaligus Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Tarkosunaryo. Adapun peserta workshop nasional adalah anggota-anggota INKOSINA yang tersebar di seluruh Indonesia.